

RENCANA KERJA

2021



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

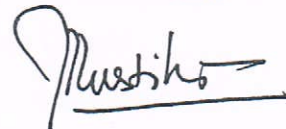
Dengan rahmat Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun dapat terselesaikan. Renja 2021 ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022.

Penyusunan Renja ini mengacu pada prioritas kebutuhan yang berdasar kepada hasil pelaksanaan tahun sebelumnya, penyandingan dengan hasil musrenbang dari Bappeda, usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan seksi, proposal kelurahan, serta keselarasan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 serta untuk meninjau kembali hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Renja 2021 ini adalah menjadi pedoman pedoman untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 serta acuan untuk pembangunan di tahun selanjutnya, kami berharap yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana. Terima kasih.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**



Ir. MEITY MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.1.1. Faktor-faktor Penyebab	15
2.1.2. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra Dinas PUPR	15
2.1.3. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab	16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kota Cimahi	33
3.3. Program dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V PENUTUP	44

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	3
Tabel 2.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019.....	9
Tabel 2.2 Pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi.....	18
Tabel 2.4.1 Sasaran Misi 2 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD.....	21
Tabel 2.4.2 Sasaran Misi 4 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD.....	21
Tabel 2.5 Hasil usulan Muscam untuk tahun perencanaan 2021.....	24
Tabel 3.1 Tujuan 1 Kebinamargaan	35
Tabel 3.2 Tujuan 2 Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi	35
Tabel 3.3 Tujuan 3 Tata Ruang Kota Cimahi	36
Tabel 3.4 Tujuan Kesekretariatan Dinas PUPR Kota Cimahi	37
Tabel 4.1 Rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kota Cimahi tahun 2021 dan Prakiraan maju tahun 2022	39

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Di Kota Cimahi pemanfaatan ruang dan ketersediaan insfratuktur kota sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk kota Cimahi yang sangat pesat dan kegiatan ekonominya. Luas wilayah kota yang sempit dengan jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan sulitnya pengendalian pemanfaatan ruang, yang belum dapat dilaksanakan secara efektif seperti terjadinya perubahan fungsi ruang di beberapa lokasi dan belum dipatuhinya persyaratan teknis pemanfaatan ruang, peran serta dan kesadaran masyarakat pun masih perlu ditingkatkan di dalam pemanfaatan ruang.

Kondisi infrastruktur jalan saat ini disamping memiliki kapasitas yang terbatas diakibatkan oleh rasio pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jalan yang tidak seimbang. Belum mantapnya insfratuktur jalan pada dasarnya disebabkan antara lain oleh belum terintegrasinya perencanaan infrastruktur secara keseluruhan.

Adanya perbedaan status kewenangan jalan nasional, propinsi maupun kota mengakibatkan perbaikan jalan di Kota Cimahi tidak dapat dilakukan secara bersamaan sehingga terkesan kondisi jalan di Kota Cimahi belum mantap. Disamping itu kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan terutama di dalam peran serta penyediaan lahan untuk pelebaran dan pembangunan jalan baru serta pemeliharaan drainase jalan.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan bersifat partisipatif ini diakomodasi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang salah satu sumbernya adalah dari hasil Forum SKPD yang didalamnya mengidentifikasi aspirasi masyarakat dimulai dari tingkat terbawah yakni forum RW yang kemudian diteruskan sampai dengan musrenbang tingkat kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPd. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

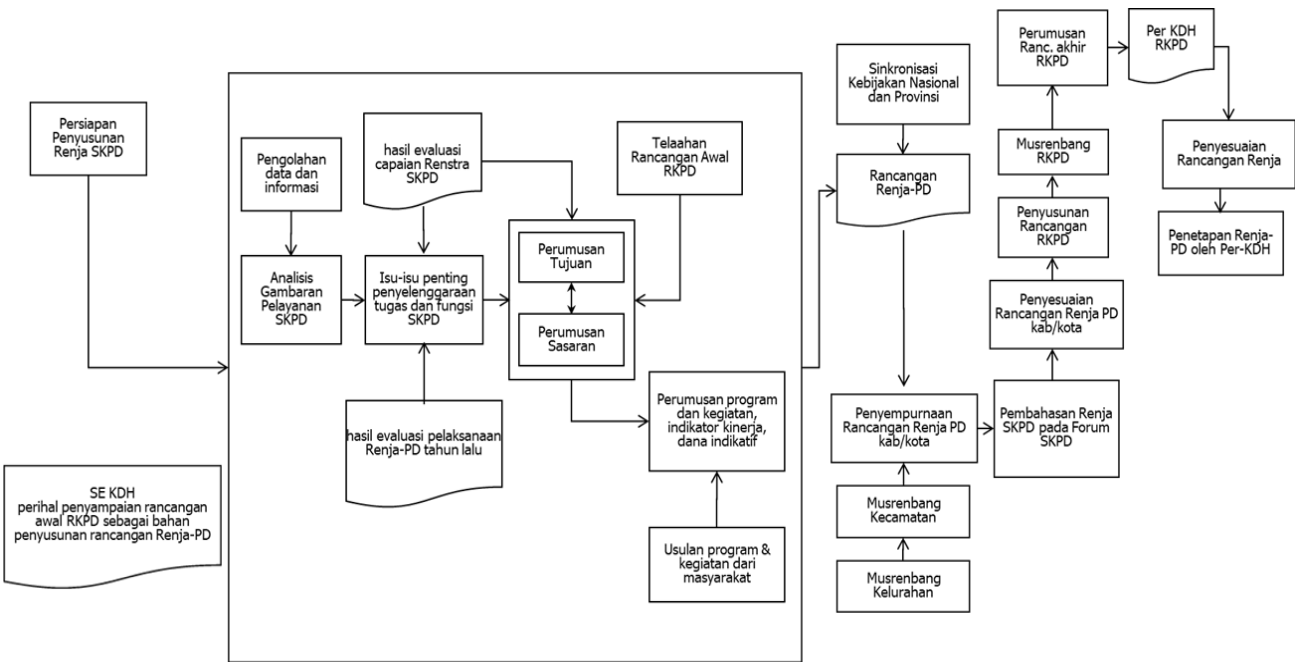
1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPd;
2. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPd, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPd dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPd. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPd, RKA SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan RAPBD.

Renja sebagai bentuk kajian perencanaan, dalam penyusunannya Dinas PUPR Kota Cimahi mempertimbangkan berbagai aspek-aspek pendekatan yang digunakan yaitu :

- 1. Pendekatan Politik, merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.
- 2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menciptakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektoral, dan lintas pelaku.
- 3. Pendekatan Partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak berkepentingan terhadap pembangunan.
- 4. Pendekatan dari Atas ke Bawah (*Top Down*) dan dari Bawah ke Atas (*Bottom Up*), yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah. Pendekatan *Bottom Up* menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat sub-sub kegiatan hasil musrenbang dengan warga di Kota Cimahi sedangkan Pendekatan *Top Down* adalah perumusan program dan kegiatan yang menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan fungsinya dalam hal ini perihal pembangunan infrastruktur ke PU-an.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Alur Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlihatkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2017

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlukan adanya ketersediaan data dan informasi makro tentang :

- 1. Prinsip dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 2. Siklus tahunan perencanaan pembangunan daerah;
- 3. Data Indikator Makro dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

4. Prioritas dan arah perencanaan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2021.

Dokumen ini memuat gambaran umum, hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2019, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di Dinas PUPR yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sesuai dengan arah pembangunan pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yaitu **"Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas"**.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2019 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

- 9 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
- 14 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
- 15 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- 16 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228).

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2020 adalah sebagai pemenuhan dokumen wajib SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun selanjutnya dan juga sebagai acuan resmi bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan serta menentukan prioritas program tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Cimahi dan atau APBD Provinsi, maupun Dana Alokasi Khusus.
- Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2021 diantaranya adalah :

- Mewujudkan Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas sebagai sub sistem pencapaian Visi dan Misi Kota.
- Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui Forum SKPD, serta implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar SKPD, serta antar sektor pembangunan sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah;
- Sebagai pedoman perencanaan tahunan secara resmi dan menyediakan parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dalam rangka pelaksanaan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Dinas PUPR, proses penyusunan Renja Dinas PUPR, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas PUPR, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas PUPR.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM atau MDGs (Millenium Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikatkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2019 dan realisasi Renja tahun berjalan sampai dengan semester-I 2020 dalam tabel rekapitulasi fisik dan keuangan Dinas dan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KOTA CIMAHI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI
PERIODE PELAKSANAAN S/D DESEMBER 2019

SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2017-2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S.D. RENJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2018)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2019)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2019)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2019 (%)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S.D. TAHUN 2018 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S.D. TAHUN 2019 (%)		
			K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp
1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	%	179,634,778,748	39.75	%	71,403,042,482	100	%	173,865,792,348	97.75	%	100,406,700,632	57.75	%	57.75%	97.50	%	171,809,748,134	97.50	%	95.64%
1		Sekretariat	100	%	16,669,822,100	7.78	%	1,297,109,868	100	%	2,651,202,560	91.78	%	2,433,372,297	91.78	%	91.78%	99.57	%	3,730,482,165	99.57	%	22.38%
1		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	%	14,335,979,000	9.05	%	1,297,109,868	100	%	2,457,395,330	91.55	%	2,249,840,697	91.55	%	91.55%	100.60	%	3,546,950,565	100.60	%	24.74%
1		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	60	Bulan	508,469,600	12	Bulan	63,155,650	12	Bulan	67,785,500	12	Bulan	51,863,700	100.00	%	76.51	24	Bulan	115,019,350	40.00	%	22.62
2		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	60	Bulan	132,000,000	12	Bulan	5,205,014	12	Bulan	19,200,000	12	Bulan	9,207,269	100.00	%	47.95	24	Bulan	14,412,283	40.00	%	10.92
3		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60	Bulan	473,783,200	12	Bulan	47,578,450	12	Bulan	69,864,000	12	Bulan	55,290,400	100.00	%	79.14%	24	Bulan	102,868,850	40.00	%	21.71
4		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	60	Bulan	4,292,320,000	3	Bulan	691,756,900	12	Bulan	1,098,885,000	12	Bulan	995,706,070	100.00	%	90.61	15	Bulan	1,687,462,970	25.00	%	39.31
5		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELUR KANTOR	77	Unit	506,500,000	0	Unit	0	15	Unit	8,000,000	2	Unit	5,275,500	13.33	%	65.94	2	Unit	5,275,500	2.60	%	1.04
6		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	243	Unit	1,322,600,000	0	Unit	22,136,000	42	Unit	443,600,000	10	Unit	437,774,000	23.81	%	98.69	10	Unit	459,910,000	4.12	%	34.77
7		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	60	Bulan	242,841,000	12	Bulan	31,375,800	12	Bulan	35,687,880	12	Bulan	29,844,900	100.00	%	83.63	24	Bulan	61,220,700	40.00	%	25.21
8		PENATAAN ARSIP DAERAH	60	Bulan	120,000,000	12	Bulan	0	12	Bulan	187,660,000	12	Bulan	170,712,144	100.00	%	90.97	24	Bulan	170,712,144	40.00	%	142.26
9		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	60	Bulan	162,048,000	12	Bulan	0	12	Bulan	44,160,000	12	Bulan	34,466,879	100.00	%	78.05	24	Bulan	34,466,879	40.00	%	21.27

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KOTA CIMAHI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI
PERIODE PELAKSANAAN 5/D DESEMBER 2019

SASARAN RKPd yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cima

1	2	3	4			5			6			11=7+8+9+10			12 = 11 / 6 X 100%			13 = 5 + 11			14 = 13 / 4 X 100%		
			K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp
10		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	352	Set	416,000,000	0	Set	151,800,000	88	Set	150,282,000	100.00	%	99.00	88	Set	150,282,000	25.00	%	36.13			
11		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60	Bulan	715,570,000	12	Bulan	69,400,000	12	Bulan	61,940,000	100.00	%	89.25	24	Bulan	136,404,000	40.00	%	19.06			
12		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	60	Bulan	2,215,300,000	12	Bulan	172,433,150	12	Bulan	168,267,832	100.00	%	97.58	24	Bulan	474,009,422	40.00	%	21.40			
13		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	60	Bulan	3,227,947,200	12	Bulan	88,920,000	12	Bulan	79,210,003	100.00	%	89.08	24	Bulan	134,906,467	40.00	%	4.18			
			Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				
			Predikat Kinerja																				
2		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	100	%	739,200,000	0.00	%	90,200,000	99.41	%	89,666,500	99.41	%	99.41%	99.41	%	89,666,500	99.41	%	12.13%			
14		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	696	Orang	739,200,000	0	Orang	90,200,000	88	Orang	89,666,500	0.00	%	99.41	88	Orang	89,666,500	12.64	%	12.13			
			Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																				
			Predikat Kinerja																				
3		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1,394,943,100	0.00	%	109,607,090	90.60	%	99,865,100	90.60	%	90.60%	90.60	%	99,865,100	90.60	%	5.89%			
15		PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	20	Dokumen	200,000,000	0	Dokumen	17,384,640	4	Dokumen	15,834,800	100.00	%	91.09	4	Dokumen	15,834,800	20.00	%	7.92			
16		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	70	Dokumen	235,590,200	14	Dokumen	15,140,190	14	Dokumen	12,000,600	100.00	%	79.26	14	Dokumen	12,000,600	20.00	%	5.09			
17		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	16	Dokumen	700,000,000	0	Dokumen	63,362,200	4	Dokumen	58,967,200	100.00	%	93.06	4	Dokumen	58,967,200	25.00	%	8.42			

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KOTA CIMAHI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI
PERIODE PELAKSANAAN S/D DESEMBER 2019

SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2017-2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S.D. RENJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2018)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2019)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2019 (%)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S.D. TAHUN 2019 (%)		
			K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22		REHABILITASI BANGUNAN/GEUDING	10	Unit	500.000.000	4	Unit	791.580.500	2	Unit	480.329.200	2	Unit	463.075.950	100.00	%	96.41
23		PEMBANGUNAN BANGUNAN/GEUDING	48	Unit	95.400.000.000	3	Unit	10.139.896.337	3	Unit	66.020.909.860	3	Unit	47.156.055.100	100.00	%	71.43
24		PEMBERDAYAAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI	750	Orang	800.000.000	0	Orang	217.533.882	600	Orang	417.130.060	600	Orang	370.356.850	100.00	%	88.79
25		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN	8	Titik	500.000.000	0	Titik	287.813.000	2	Titik	282.284.000	0	Titik	223.979.076	0.00	%	79.35
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja																	
	Meningkatnya IV kemantapan jalan kota	Kepala Bidang Binamarga	100	%	69.940.909.621	89.29	%	57.095.483.100	100	%	101.729.620.468	16.86	%	47.837.870.121	16.86	%	47.02%
7		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	100	%	28.629.917.783	9.29	%	2.658.476.300	100	%	90.785.080.000	1.50	%	761.069.055	1.50	%	1.50%
26		Pembangunan Jalan	106.693	Km	28.629.917.783	105.493	Km	2.658.476.300	1.300	Km	50.785.080.000	0.000	Km	761.069.055	0.00	%	1.50
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja																	
8		PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	100	%	35.310.391.838	154.17	%	54.437.006.800	100	%	90.944.940.468	92.41	%	47.076.801.066	92.41	%	92.41%
27		INSPEKSI KONDISI JALAN	108	Ruas	220.000.000	108	Ruas	383.749.900	108	Ruas	398.731.800	108	Ruas	357.793.000	100.00	%	89.73
28		INSPEKSI KONDISI JEMBATAN	29	Lokasi	50.000.000	27	Lokasi	52.206.000	28	Lokasi	55.256.700	28	Lokasi	53.589.700	100.00	%	96.98
29		REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	106.693	Km	33.955.891.838	105.493	Km	53.122.276.600	105.493	Km	49.466.762.968	105.493	Km	45.712.584.766	100.00	%	92.41

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KOTA CIMAHI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI
PERIODE PELAKSANAAN S/D DESEMBER 2019

SASARAN RKPd YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2017-2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S.D. RENJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2018)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2019)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2019)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2019 (%)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S.D. TAHUN 2018 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S.D. TAHUN 2019 (%)														
			4	5	6	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp									
30		REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	2.731.5	Meter	1,083,500,000	2.660	Meter	878,774,300	2.662	Meter	1,023,789,000	2.662	Meter	952,833,600	100.00	%	93.07	5,322	Meter	1,831,607,900	194.82	%	169.05												
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)			100.00			%			92.41%			195.56			%			2.40%		
Predikat Kinerja																																			
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			179,634,773,748	39.75	%	71,403,042,482	100	%	179,865,792,348	57.75	%	1,888,313,541	57.75	%	57.75%	97.50	%	171,809,743,134	97.50	%	95.64%												
															TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. 8)																				
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. 8)																				

2.1.1. Faktor-faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang baik dari segi fisik maupun anggaran.

Faktor penyebab keberhasilan dari masing-masing bidang antara lain :

Bidang Tata Ruang :

- Pelibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengendalian Pemanfaatan ruang Adanya Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terutama Kawasan Bandung Utara dan DAS Citarum
- Dilakukannya Audit Pemanfaatan Ruang
- Dilakukannya Sosialisasi Kepada Masyarakat dan *Stake Holder* lainnya yang terkait Perencanaan, Pemanfaatan maupun Pengendalian Tata Ruang

Bidang Bina Marga :

- Dilakukannya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Adanya Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi:

- Memantau Progres Pekerjaan di Lapangan
- Bertanggung jawab Atas Pekerjaan
- Sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan TA 2019 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yakni:

Bidang Bina Marga :

- Pembebasan Lahan
- Anggaran yang Tidak Mencukupi
- Kegiatan Pembangunan jalan, Pembangunan Underpass / Fly Over Sriwijaya belum dapat dilaksanakan sebelum ijin dari Kemenhub, Ijin Kemenhub terbit pada tanggal 23 Desember 2019.

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi:

- Pekerjaan penataan pagar kawasan pemkot tidak terealisasi dikarenakan ketidaksesuaian kode rekening belanja.
- Ketimpangan dalam melaksanakan tupoksi dan tidak meratanya beban tugas pada sumberdaya manusia yang ada, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi lama.

2.1.3. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan beberapa faktor penyebab terkait tersebut yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Sehubungan kegiatan Pembangunan jalan diberikan anggaran dari Bantuan Provinsi pada Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan karena izin dari Kemenhub baru terbit pada tanggal 23 Desember 2019. Sebagai tindak lanjut kegiatan Pembangunan Jalan yaitu Pembangunan Underpass Dustira – Sriwijaya pada Tahun 2020 harus dilaksanakan dengan ditambah anggarannya semula 50 Miliar (2019) menjadi 102 Miliar di tahun 2020.
- b. Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan para pihak terkait dengan perencanaan intern tingkat kota baik itu Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, dan BPKAD selaku pengelola asset dan anggaran kota.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Laju pertumbuhan masyarakat yang relatif tinggi dan cenderung terus meningkat serta perkembangan Kota Cimahi yang semakin pesat, berdampak langsung terhadap kondisi daya tampung dan daya dukung infrastruktur yang ada. Saat ini dibutuhkan infrastruktur yang mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga sudah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk membangun infrastruktur tersebut.

Infrastruktur menjadi salah satu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Pemerintah berdasarkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan tersedia, karena kualitas infrastruktur dirasakan masyarakat dari seluruh golongan, dimana keberhasilan dalam membangun infrastruktur akan mengangkat citra positif Pemerintah Kota Cimahi di mata masyarakatnya. Dalam peningkatan kinerja pelayanan publik khususnya di Kota Cimahi, tentunya Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang baik dan memenuhi persyaratan standar minimal pelayanan, dalam hal ini salah satunya melalui pembangunan *Underpass*.

Underpass adalah tembusan di bawah sesuatu terutama bagian dari jalan atau jalan rel atau jalan bagi pejalan kaki. Beberapa ahli teknik sipil mendefinisikan *underpass* sebagai sebuah tembusan di bawah permukaan yang memiliki panjang kurang dari 0.1 mil atau 1.60934 km. Biasanya digunakan untuk lalu lintas kendaraan (umumnya mobil atau kereta api) maupun para pejalan kaki atau pengendara sepeda. *Underpass* memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah memperbaiki geometrik jalan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengendara bermotor atau pejalan kaki.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Instansi Teknis yang menangani aspek pembangunan fisik

akan melaksanakan Pembangunan *Underpass* Sriwijaya sebagai salah satu fasilitas penting yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal** dan pada pasal 24 berbunyi : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan pada PP No. 2 tahun 2018 tersebut ditetapkan bahwa **SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** adalah sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi :

- a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Yang berarti penerapan sesuai dengan pembentukan SOTK di Kota Cimahi, SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Cimahi bukan merupakan tupoksi Dinas PUPR melainkan dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, tentang Mal Pelayanan Publik Mal, Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi

daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggungjawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah di Indonesia termasuk Kota Cimahi, harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan standar minimal.

Pelayan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah Kota Cimahi di mata masyarakatnya. Dalam peningkatan pelayanan publik khususnya di Kota Cimahi, tentunya Pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana yang baik dan memenuhi persyaratan standar minimal pelayanan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2019 sampai 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Instansi Teknis yang menangani aspek pembangunan fisik akan melaksanakan Pembangunan Kantor/Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu fasilitas penting yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 didapatkan bahwa bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masuk dalam aspek pelayanan umum dengan fokus pelayanan dasar yaitu sarana prasarana dan penataan ruang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Indikator bidang penataan ruang terdiri dari Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas keseluruhan lahan yang diberikan HPL/HGB. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.

Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas PUPR Kota Cimahi.

Tabel 2.2 - Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas PUPR Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET RENSTRA 2019	KET.
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	93,96%	94%	
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung	Persentase gedung pemerintah yang memiliki sertifikat	0%	6,35%	

	pemerintah kota	laik fungsi			
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	61%	61%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas PUPR Kota Cimahi dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis maupun indikator kerja utama.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, faktor yang menggagalkan terserapnya anggaran merupakan faktor eksternal yang berkaitan dengan instansi diluar kedinasan, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah yang dihadapkan pada masyarakat yang majemuk dan dinamis selalu menemui berbagai macam persoalan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Cimahi, dimana berdasarkan Visi ke-2 Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik” dan Visi ke-4 yaitu “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan”, maka Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas PUPR Kota Cimahi dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah yang dihadapkan pada masyarakat yang majemuk dan dinamis selalu menemui berbagai macam persoalan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan infrastruktur yang ada di wilayah Kota Cimahi. Adapun isu yang tetap dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2021 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil musrenbang tingkat lurah sampai tingkat kota menjadi skala prioritas penanganan masalah.
2. Penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Sosialisasi terhadap warga perihal pekerjaan yang akan dilaksanakan, dampak negatif selama proses pelaksanaan dan manfaat dari hasil pekerjaan tersebut.
4. Memberikan stimulan-stimulan terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan juga dalam memelihara infrastruktur yang telah terbangun.
5. Pengalokasian anggaran untuk koordinasi dan kerjasama dengan pihak keamanan.
6. Mencari peluang dengan koordinasi ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat yang belum terealisasi.
7. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
8. Belum optimalnya Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan di daerah faktor eksternal.
9. Belum optimalnya perwujudan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.
10. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
12. Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
13. Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antar daerah dan antar tingkatan RTRW serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
14. Meningkatkan alih fungsi lahan pertanian dan non pertanian.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 dan Rancangan Awal RKPD tahun 2021 bahwa Indikator Sasaran tingkat kota yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR adalah sebagai berikut :

Pada Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

Tabel 2.4.1 – Sasaran Misi 2 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021
			Target
MISI 2 :			
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	B
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Sangat Tinggi
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP
	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	72
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	82,37

Untuk sasaran ini dilakukan oleh beberapa SKPD secara bersama-sama, Dinas PUPR Kota Cimahi melaksanakan bagian peran dalam hal fisik infrastruktur gedung pemerintah kota baik dalam hal pembangunan maupun rehabilitasinya.

Pada Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.4.2 – Sasaran Misi 4 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021
			Target
MISI 4 :			
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan			
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	C

Sama halnya dengan sasaran yang sebelumnya, untuk mencapai sasaran ini pun pelaksanaannya tidak hanya Dinas PUPR tetapi juga ada peranan Dinas Perhubungan

Kota Cimahi. Adapun peranan Dinas PUPR Kota Cimahi adalah merencanakan, melaksanakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan sehingga berfungsi sebagai penambah kapasitas jalan yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas kota.

Selain kegiatan pembangunan jalan dan jembatan untuk menambah kapasitas jalan, Dinas PUPR Kota Cimahi melalui Bidang Bina Marga mempunyai kegiatan rutin tahunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk meningkatkan dan atau menjaga kontinuitas tingkat kemantapan jalan yang menjadi indikator penting penunjang Level of Service (LoS).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
2. Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kota Cimahi merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 4.025 Ha yang terdiri atas 3 Kecamatan yang terdiri atas komponen yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ruang wilayah Kota Cimahi dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaanya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Berikut dilampirkan usulan dari masyarakat yakni tabel hasil musyawarah warga tingkat kecamatan (muscam) yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kota Cimahi.

Tabel 2.5 – Hasil usulan Muscam untuk tahun perencanaan 2021

No	Kelompok Kegiatan	Kecamatan	Kelurahan	RW	Lokasi (RT)	Swadaya	APBD	Total	Bidang
1	Perbaikan Jalan dan	Cimahi Selatan	Cibeber	RW 01	RT.01 s/d 05	-	16.450.000	16.450.000	Fisik
2	Drainase Jalan	Cimahi Selatan	Cibeber	RW 02	RT.01 s/d 05	5.000.000	30.000.000	35.000.000	Fisik
3		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 03	RT.01,02,04,06	-	150.000.000	150.000.000	Fisik
4		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 04	RW.04	-	7.000.000	7.000.000	Fisik
5		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 05	RW.05	-	11.750.000	11.750.000	Fisik
6		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 06	RT.01 s.d 05	-	82.500.000	82.500.000	Fisik
7		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 07	RT.01,04,06	-	38.750.000	38.750.000	Fisik
8		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 08	RT.01,02,03,07,08,09,10	-	15.000.000	15.000.000	Fisik
9		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 09	RT.07	75.000	10.500.000	10.575.000	Fisik
10		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 09	RT.10	750.000	13.500.000	14.250.000	Fisik
11		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 11	RT.01 s.d 04	-	15.000.000	15.000.000	Fisik
12		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 12	RT.01,02,03,04	2.500.000	12.000.000	14.500.000	Fisik
13		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 13	RW 13	-	50.000.000	50.000.000	Fisik
14		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 14	RT. 01,02,03,04	500.000	150.000.000	150.500.000	Fisik
15	Perbaikan Jalan	Cimahi Selatan	Cibeber	RW 02	RT.01 s/d 05	5.000.000	40.000.000	45.000.000	Fisik
16	Lingkungan	Cimahi Selatan	Cibeber	RW 03	RT.01,02,03,04,05,06	-	75.000.000	75.000.000	Fisik
17		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 03	RT.02,04,05,06	-	38.000.000	38.000.000	Fisik
18		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 06	RT.01 s.d 05	-	82.500.000	82.500.000	Fisik
19		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 06	RT.02	-	50.000.000	50.000.000	Fisik
20		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 09	RW.09	1.000.000	645.000.000	646.000.000	Fisik
21		Cimahi Selatan	Cibeber	RW 13	RW 13	-	100.000.000	100.000.000	Fisik
22		Cimahi Selatan	Cibeureum	RW 02	RT 01, 02 RW 02	5.000.000	80.000.000	85.000.000	Fisik
23		Cimahi Selatan	Cibeureum	RW 03	RW 03	-	-	-	Fisik
24		Cimahi Selatan	Cibeureum	RW 07	RW 07	-	25.000.000	25.000.000	Fisik
25		Cimahi Selatan	Cibeureum	RW 10	RW 10	5.000.000	120.000.000	125.000.000	Fisik
26		Cimahi Selatan	Cibeureum	RW 13	RT 01 RW 13	3.000.000	40.000.000	43.000.000	Fisik
27		Cimahi Selatan	Cibeureum	RW 16	RW 16	-	-	-	Fisik
28		Cimahi Selatan	Cibeureum	RW 20	RW 20	1.500.000	40.000.000	41.500.000	Fisik
29		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 03	rw 03	500.000	19.500.000	20.000.000	Fisik
30		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 04	rt 02 RW.04	-	117.600.000	117.600.000	Fisik
31		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 10	RT.04 RW.10	-	60.000.000	60.000.000	Fisik
32		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 11	rw 11	20.000.000	160.000.000	180.000.000	Fisik
33		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 13	RT.02 & RT.05 RW.13	-	38.600.000	38.600.000	Fisik
34		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 14	rw 14	-	1.972.000.000	1.972.000.000	Fisik
35		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 15	RW.15	-	976.800.000	976.800.000	Fisik
36		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 16	RT.01 S/D RT.10 RW.16	-	80.000.000	80.000.000	Fisik
37		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 17	rw 17	-	100.000.000	100.000.000	Fisik
38		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 18	rt 02 rw 18	-	20.000.000	20.000.000	Fisik
39		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 18	rw 18	-	400.000.000	400.000.000	Fisik
40	Perbaikan Jalan dan	Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 03	rw 03	500.000	95.000.000	95.500.000	Fisik
41	Drainase Jalan	Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 11	rw 11	-	120.000.000	120.000.000	Fisik
42		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 14	rw 14	-	124.200.000	124.200.000	Fisik
43		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 15	RT.01,04 dan RT.05 RW.15	-	120.000.000	120.000.000	Fisik
44		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 15	RT.03 RW.15	-	300.000.000	300.000.000	Fisik
45		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 16	RT.01 S/D RT.10 RW.16	-	22.500.000	22.500.000	Fisik
46		Cimahi Selatan	Leuwigajah	RW 17	rw 17	30.000.000	170.000.000	200.000.000	Fisik
47	Pembangunan Jalan	Cimahi Selatan	Melong	RW 11	rw 11 rt 01 dan rt 02	1.000.000	78.000.000	79.000.000	Fisik
48	dan Jembatan	Cimahi Selatan	Melong	RW 18	jalan mendut raya, jalan mendut barat	5.000.000	75.000.000	80.000.000	Fisik
49		Cimahi Selatan	Melong	RW 23	rw 23 rt 01,02,03,04,05,06	5.000.000	320.000.000	325.000.000	Fisik
50		Cimahi Selatan	Melong	RW 30	RT 01, 02 dan 03	2.000.000	48.000.000	50.000.000	Fisik
51		Cimahi Selatan	Melong	RW 36	RT.01, 02, 03, 04, 05	-	55.000.000	55.000.000	Fisik
52	Perbaikan Jalan	Cimahi Selatan	Melong	RW 01	RW.01	-	-	-	Fisik
53	Lingkungan	Cimahi Selatan	Melong	RW 07	rw 07	3.000.000	65.000.000	68.000.000	Fisik
54		Cimahi Selatan	Melong	RW 08	jl Plaosan dan Jl Singosari II	2.000.000	780.000.000	782.000.000	Fisik
55		Cimahi Selatan	Melong	RW 10	RW.10	-	70.000.000	70.000.000	Fisik
56		Cimahi Selatan	Melong	RW 12	rw 12	5.000.000	15.000.000	20.000.000	Fisik
57		Cimahi Selatan	Melong	RW 19	RT 02, dan RT 04 GgWijaya kumamah sepanjang	2.000.000	48.000.000	50.000.000	Fisik
58		Cimahi Selatan	Melong	RW 20	rt 04, 01	1.000.000	14.000.000	15.000.000	Fisik
59		Cimahi Selatan	Melong	RW 22	perbatasan RW 22 dan RW 09	500.000	10.000.000	10.500.000	Fisik
60		Cimahi Selatan	Melong	RW 26	rw 26	2.000.000	68.000.000	70.000.000	Fisik
61		Cimahi Selatan	Melong	RW 27	rt 01,02,03	2.000.000	70.000.000	72.000.000	Fisik
62		Cimahi Selatan	Melong	RW 28	rw 28	2.000.000	53.000.000	55.000.000	Fisik
63		Cimahi Selatan	Melong	RW 29	rw 29	-	70.000.000	70.000.000	Fisik
64		Cimahi Selatan	Melong	RW 32	rw 32	1.000.000	19.000.000	20.000.000	Fisik
65		Cimahi Selatan	Melong	RW 33	rt 02 s.d 03	2.000.000	68.000.000	70.000.000	Fisik

No	Kelompok Kegiatan	Kecamatan	Kelurahan	RW	Lokasi (RT)	Swadaya	APBD	Total	Bidang
66	Perbaikan Jalan dan	Cimahi Selatan	Utama	RW 01	RW 01	-	-	-	Fisik
67	Drainase Jalan	Cimahi Selatan	Utama	RW 03	RW 03	20.000.000	160.000.000	180.000.000	Fisik
68		Cimahi Selatan	Utama	RW 04	Rw 04	3.000.000	625.000.000	628.000.000	Fisik
69		Cimahi Selatan	Utama	RW 08	Rt 03 Rw 08	-	-	-	Fisik
70		Cimahi Selatan	Utama	RW 11	RT 01,02,03,04	-	-	-	Fisik
71		Cimahi Selatan	Utama	RW 13	Rw 13	-	-	-	Fisik
72	Perbaikan Jalan	Cimahi Selatan	Utama	RW 01	RW 01	3.000.000	70.000.000	73.000.000	Fisik
73	Lingkungan	Cimahi Selatan	Utama	RW 02	RW 02	2.000.000	120.000.000	122.000.000	Fisik
74		Cimahi Selatan	Utama	RW 03	RW 03	110.000.000	1.000.000.000	1.110.000.000	Fisik
75		Cimahi Selatan	Utama	RW 04	RW 04	3.000.000	200.000.000	203.000.000	Fisik
76		Cimahi Selatan	Utama	RW 05	RT 08	1.000.000	60.000.000	61.000.000	Fisik
77		Cimahi Selatan	Utama	RW 09	Rw 09	5.000.000	80.000.000	85.000.000	Fisik
78		Cimahi Tengah	Baros	RW 04	rt 01-02	5.000.000	195.000.000	200.000.000	Fisik
79		Cimahi Tengah	Baros	RW 06	rt.04 dan 05	3.000.000	30.000.000	33.000.000	Fisik
80		Cimahi Tengah	Baros	RW 09	RW 09	6.000.000	150.000.000	156.000.000	Fisik
81		Cimahi Tengah	Baros	RW 13	rt 05, 06 rw 13	2.000.000	-	2.000.000	Fisik
82		Cimahi Tengah	Baros	RW 18	rt 03	1.000.000	60.000.000	61.000.000	Fisik
83		Cimahi Tengah	Baros	RW 19	RT.01 dan RT.02	1.000.000	-	1.000.000	Fisik
84		Cimahi Tengah	Baros	RW 22	rt 3	2.000.000	20.000.000	22.000.000	Fisik
85		Cimahi Tengah	Baros	RW 23	rt 01-03 rw 23	15.000.000	75.000.000	90.000.000	Fisik
86		Cimahi Tengah	Baros	RW 24	rt 02	1.000.000	5.000.000	6.000.000	Fisik
87	Perbaikan Jalan dan	Cimahi Tengah	Baros	RW 08	rt 05	11.000.000	40.000.000	51.000.000	Fisik
88	Drainase Jalan	Cimahi Tengah	Baros	RW 09	RW 09	5.000.000	-	5.000.000	Fisik
89		Cimahi Tengah	Baros	RW 13	rt 03 rw 13	2.000.000	-	2.000.000	Fisik
90		Cimahi Tengah	Baros	RW 19	RT. 03	500.000	-	500.000	Fisik
91		Cimahi Tengah	Baros	RW 20	rw 20	2.000.000	-	2.000.000	Fisik
92		Cimahi Tengah	Baros	RW 21	rw 21	200.000	70.000.000	70.200.000	Fisik
93	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cimahi Tengah	Baros	RW 24	rt 02	1.000.000	70.000.000	71.000.000	Fisik
94		Cimahi Tengah	Baros	RW 06	rt.01 dan rt.05	2.000.000	12.000.000	14.000.000	Fisik
95		Cimahi Tengah	Baros	RW 11	RW 11	5.000.000	250.000.000	255.000.000	Fisik
96		Cimahi Tengah	Baros	RW 24	rt 01	1.000.000	10.000.000	11.000.000	Fisik
97	Perbaikan Jalan dan	Cimahi Tengah	Cigugur Tengah	RW 03	RW 03	5.000.000	139.000.000	144.000.000	Fisik
98	Drainase Jalan	Cimahi Tengah	Cigugur Tengah	RW 04	Rt.03,05	60.000.000	200.000.000	260.000.000	Fisik
99		Cimahi Tengah	Cigugur Tengah	RW 06	RT 1,4,7	5.000.000	91.250.000	96.250.000	Fisik
100		Cimahi Tengah	Cigugur Tengah	RW 06	RT 4,5,7	3.000.000	37.500.000	40.500.000	Fisik
101		Cimahi Tengah	Cigugur Tengah	RW 09	Rt.01,03,05,06	18.000.000	180.000.000	198.000.000	Fisik
102		Cimahi Tengah	Cigugur Tengah	RW 13	RW 13	7.500.000	75.000.000	82.500.000	Fisik
103	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cimahi Tengah	Cigugur Tengah	RW 19	Rt.01,02,03,04	5.000.000	135.000.000	140.000.000	Fisik
104		Cimahi Tengah	Cigugur Tengah	RW 01	Rw 1	1.500.000	30.000.000	31.500.000	Fisik
105	Perbaikan Jalan Lingkungan	Cimahi Tengah	Cigugur Tengah	RW 18	Rw.18	5.000.000	200.000.000	205.000.000	Fisik
106	Perbaikan Jalan dan Drainase Jalan	Cimahi Tengah	Cimahi	RW 06	Rw. 06	88.000.000	352.000.000	440.000.000	Fisik
107	Perbaikan Jalan Lingkungan	Cimahi Tengah	Karangmekar	RW 01	RW 01, 08	1.000.000	45.000.000	46.000.000	Fisik
108		Cimahi Tengah	Karangmekar	RW 03	RW 03 (Jl. Lurah - Jl. Sasmita - Jl. Asem Timur)	1.500.000	90.000.000	91.500.000	Fisik
109		Cimahi Tengah	Karangmekar	RW 04	RW.04, 05, 06, 08, 11, 12	12.500.000	5.500.000.000	5.512.500.000	Fisik
110		Cimahi Tengah	Karangmekar	RW 15	RW 15	1.000.000	180.000.000	181.000.000	Fisik
111		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 02	Rt 03,04,07,08 Rw 02 Kelurahan padasuka	-	-	-	Fisik
112		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 03	RT.01, 02, 03, 04	-	-	-	Fisik
113		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 05	RW 05 Padasuka	-	-	-	Fisik
114		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 06	RT.06	-	-	-	Fisik
115		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 11	Rw 11 Kelurahan Padasuka	-	-	-	Fisik
116		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 14	RT.02, 03, 05, 07, 08, 09	-	-	-	Fisik
117		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 16	Sepanjang Jl. Amir Mahmud	-	-	-	Fisik
118		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 18	RT.03, 04	-	-	-	Fisik
119		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 19	Rw 19 Kelurahan Padasuka	-	-	-	Fisik
120		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 21	RT.02, 03, 04	-	-	-	Fisik
121	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cimahi Tengah	Padasuka	RW 10	RT.02	-	-	-	Fisik

No	Kelompok Kegiatan	Kecamatan	Kelurahan	RW	Lokasi (RT)	Swadaya	APBD	Total	Bidang
122	Perbaikan Jalan dan Drainase Jalan	Cimahi Tengah	Padasuka	RW 01	Rw 01 Kelurahan Padasuka	-	-	-	Fisik
123		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 05	RW 05 Padasuka	-	-	-	Fisik
124		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 06	RT.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	-	-	-	Fisik
125		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 06	RT.01, 02, 05	-	-	-	Fisik
126		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 07	Kelurahan Padasuka	-	-	-	Fisik
127		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 07	RT.01, 02, 04, 06, 08	-	-	-	Fisik
128		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 08	RT.02, 03, 05	-	-	-	Fisik
129		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 08	RT.06	-	-	-	Fisik
130		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 10	RT.02	-	-	-	Fisik
131		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 10	RT.04, 06	-	-	-	Fisik
132		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 11	Rw11 Kelurahan Padasuka	-	-	-	Fisik
133		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 12	Kelurahan Padasuka	-	-	-	Fisik
134		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 13	RT. 03 RW. 13	-	-	-	Fisik
135		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 14	RT.02	-	-	-	Fisik
136		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 17	RT 01,03 04 05 Rw.17 Kelurahan Padasuka	-	-	-	Fisik
137		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 18	Kelurahan Padasuka	-	-	-	Fisik
138		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 19	Rw 19 Kelurahan Padasuka	-	-	-	Fisik
139		Cimahi Tengah	Padasuka	RW 20	RT.05	-	-	-	Fisik
140	Perbaikan Jalan Lingkungan	Cimahi Tengah	Setiamanah	RW 03	RT 01	6.400.000	64.000.000	70.400.000	Fisik
141		Cimahi Tengah	Setiamanah	RW 05	RW 05	12.000.000	120.000.000	132.000.000	Fisik
142		Cimahi Tengah	Setiamanah	RW 08	RT 04	1.000.000	6.500.000	7.500.000	Fisik
143		Cimahi Tengah	Setiamanah	RW 14	RT 03, 04 RW 14 Setiamanah	2.000.000	20.000.000	22.000.000	Fisik
144		Cimahi Tengah	Setiamanah	RW 15	RT 01, Rt 02, Rt 04	20.000.000	200.000.000	220.000.000	Fisik
145	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cimahi Tengah	Setiamanah	RW 18	RW 18 Setiamanah	42.000.000	420.000.000	462.000.000	Fisik
146		Cimahi Tengah	Setiamanah	RW 14	RT 05 RW 14 Setiamanah	5.000.000	30.000.000	35.000.000	Fisik
147		Cimahi Tengah	Setiamanah	RW 16	RT 03, 04 RW 16 Setiamanah	5.000.000	50.000.000	55.000.000	Fisik
148	Perbaikan Jalan dan Drainase Jalan	Cimahi Tengah	Setiamanah	RW 04	RT 01, 02, 05	25.000.000	250.000.000	275.000.000	Fisik
149	Perbaikan Jalan Lingkungan	Cimahi Utara	Cibabat	RW 05	RT02 dan RT04 (perdatam)	-	20.000.000	20.000.000	Fisik
150		Cimahi Utara	Cibabat	RW 05	RT06	-	20.000.000	20.000.000	Fisik
151		Cimahi Utara	Cibabat	RW 07	RT02 dan RT04 (jln.Perdatam)	-	20.000.000	20.000.000	Fisik
152		Cimahi Utara	Cibabat	RW 08	RT11	-	30.000.000	30.000.000	Fisik
153		Cimahi Utara	Cibabat	RW 16	RT 01,RT 02,RT 06,RT 08	50.000.000	250.000.000	300.000.000	Fisik
154		Cimahi Utara	Cibabat	RW 17	RW17	-	70.000.000	70.000.000	Fisik
155		Cimahi Utara	Cibabat	RW 23	RW23	-	500.000.000	500.000.000	Fisik
156	Perbaikan Jalan dan Drainase Jalan	Cimahi Utara	Cipageran	RW 02	RT. 01 dan RT. 03 RW. 02 Cipageran	-	-	-	Fisik
157		Cimahi Utara	Cipageran	RW 04	RT 05	1.000.000	-	1.000.000	Fisik
158		Cimahi Utara	Cipageran	RW 06	rt 02 s/d rt 09	5.000.000	-	5.000.000	Fisik
159		Cimahi Utara	Cipageran	RW 08	rt 01 s/d rt 06	10.000.000	150.000.000	160.000.000	Fisik
160		Cimahi Utara	Cipageran	RW 10	RW.10 RT.01.02.03.04.05	5.500.000	650.000.000	655.500.000	Fisik
161		Cimahi Utara	Cipageran	RW 11	rt 01, rt 02, rt 03	5.000.000	-	5.000.000	Fisik
162		Cimahi Utara	Cipageran	RW 14	rt 04, rt 06	10.000.000	-	10.000.000	Fisik
163		Cimahi Utara	Cipageran	RW 15	Rt 01 RT 03 Rt 05 Rt 07 Rw 15	1.500.000	-	1.500.000	Fisik
164		Cimahi Utara	Cipageran	RW 16	rt 01 s/d rt 06	2.000.000	10.000.000	12.000.000	Fisik
165		Cimahi Utara	Cipageran	RW 17	rt 01 sampai rt 04	3.500.000	-	3.500.000	Fisik
166		Cimahi Utara	Cipageran	RW 18	rt 01, rt 02, rt 03	2.000.000	-	2.000.000	Fisik
167		Cimahi Utara	Cipageran	RW 19	rt 01, rt 02, rt 03	1.500.000	-	1.500.000	Fisik
168		Cimahi Utara	Cipageran	RW 19	rt 02	2.500.000	-	2.500.000	Fisik
169		Cimahi Utara	Cipageran	RW 22	RW.22 RT.01.02.03.05	500.000	50.000.000	50.500.000	Fisik
170		Cimahi Utara	Cipageran	RW 23	RW. 23	-	200.000.000	200.000.000	Fisik
171		Cimahi Utara	Cipageran	RW 25	rt 01 sampai dengan rt 04	5.000.000	125.000.000	130.000.000	Fisik
172		Cimahi Utara	Cipageran	RW 26	rw 26	2.500.000	-	2.500.000	Fisik
173		Cimahi Utara	Cipageran	RW 27	rt 03, rt 05 rw 27	2.000.000	-	2.000.000	Fisik
174		Cimahi Utara	Cipageran	RW 27	rt 04, rt 05	5.000.000	-	5.000.000	Fisik
175		Cimahi Utara	Cipageran	RW 29	rt 01, rt 03	2.000.000	-	2.000.000	Fisik
176	Perbaikan Jalan Lingkungan	Cimahi Utara	Cipageran	RW 01	RT 03	-	-	-	Fisik
177		Cimahi Utara	Cipageran	RW 05	RW.05 RT.01.02.03.04.05.06	500.000	50.000.000	50.500.000	Fisik
178		Cimahi Utara	Cipageran	RW 07	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04	2.000.000	-	2.000.000	Fisik
179		Cimahi Utara	Cipageran	RW 26	rw 26	5.000.000	-	5.000.000	Fisik
180		Cimahi Utara	Cipageran	RW 27	rt 02	2.500.000	-	2.500.000	Fisik
181		Cimahi Utara	Cipageran	RW 28	rt 01 sampai dengan rt 04	300.000	-	300.000	Fisik
182		Cimahi Utara	Cipageran	RW 29	rt 01, rt 03, rt 04	2.500.000	-	2.500.000	Fisik

No	Kelompok Kegiatan	Kecamatan	Kelurahan	RW	Lokasi (RT)	Swadaya	APBD	Total	Bidang
183	Perbaikan Jalan dan Drainase Jalan	Cimahi Utara	Citeureup	RW 01	RW.01	1.000.000	30.000.000	31.000.000	Fisik
184		Cimahi Utara	Citeureup	RW 02	RT. 02, 04	-	25.000.000	25.000.000	Fisik
185		Cimahi Utara	Citeureup	RW 02	RT. 03, 04	-	35.000.000	35.000.000	Fisik
186		Cimahi Utara	Citeureup	RW 02	RT. 05	-	8.500.000	8.500.000	Fisik
187		Cimahi Utara	Citeureup	RW 02	RT.02,04	-	25.000.000	25.000.000	Fisik
188		Cimahi Utara	Citeureup	RW 02	RT.05	-	8.500.000	8.500.000	Fisik
189		Cimahi Utara	Citeureup	RW 03	RW.03	2.000.000	40.000.000	42.000.000	Fisik
190		Cimahi Utara	Citeureup	RW 05	RW.05	1.500.000	80.000.000	81.500.000	Fisik
191		Cimahi Utara	Citeureup	RW 06	Rw.06	500.000	30.000.000	30.500.000	Fisik
192		Cimahi Utara	Citeureup	RW 08	RW.08	-	16.000.000	16.000.000	Fisik
193		Cimahi Utara	Citeureup	RW 10	RW.10	-	20.000.000	20.000.000	Fisik
194		Cimahi Utara	Citeureup	RW 11	RT. 01, 02, 03, 06	-	35.000.000	35.000.000	Fisik
195		Cimahi Utara	Citeureup	RW 12	RW.12	200.000	25.000.000	25.200.000	Fisik
196		Cimahi Utara	Citeureup	RW 13	RW.13	-	23.000.000	23.000.000	Fisik
197		Cimahi Utara	Citeureup	RW 14	RW.14	500.000	25.000.000	25.500.000	Fisik
198		Cimahi Utara	Citeureup	RW 15	RW.15	-	62.000.000	62.000.000	Fisik
199		Cimahi Utara	Citeureup	RW 18	RW.18	1.350.000	24.000.000	25.350.000	Fisik
200		Cimahi Utara	Citeureup	RW 19	RW.19	300.000	20.000.000	20.300.000	Fisik
201	Perbaikan Jalan Lingkungan	Cimahi Utara	Citeureup	RW 01	RW.01	2.000.000	70.000.000	72.000.000	Fisik
202		Cimahi Utara	Citeureup	RW 02	RT. 01, 03, 04, 06	-	800.000.000	800.000.000	Fisik
203		Cimahi Utara	Citeureup	RW 02	RT.01,03,04,06	-	800.000.000	800.000.000	Fisik
204		Cimahi Utara	Citeureup	RW 04	RW. 04	-	20.000.000	20.000.000	Fisik
205		Cimahi Utara	Citeureup	RW 04	RW.04	-	20.000.000	20.000.000	Fisik
206		Cimahi Utara	Citeureup	RW 05	RW.05	2.500.000	200.000.000	202.500.000	Fisik
207		Cimahi Utara	Citeureup	RW 07	RT. 03, 04, 05, 06	1.500.000	200.000.000	201.500.000	Fisik
208		Cimahi Utara	Citeureup	RW 08	RW.08	-	16.000.000	16.000.000	Fisik
209		Cimahi Utara	Citeureup	RW 09	RT. 01, 03, 06, 07	1.000.000	95.000.000	96.000.000	Fisik
210		Cimahi Utara	Citeureup	RW 11	RT.02, 05	-	30.000.000	30.000.000	Fisik
211		Cimahi Utara	Citeureup	RW 14	RW.14	200.000	45.000.000	45.200.000	Fisik
212		Cimahi Utara	Citeureup	RW 15	RW.15	-	32.000.000	32.000.000	Fisik
213		Cimahi Utara	Citeureup	RW 17	RW.17	-	35.000.000	35.000.000	Fisik
214		Cimahi Utara	Citeureup	RW 19	RW.19	250.000	30.000.000	30.250.000	Fisik
215		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 01	RT.02 dan 04	-	600.000.000	600.000.000	Fisik
216		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 03	RW.03	-	-	-	Fisik
217		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 04	RW.04	-	-	-	Fisik
218		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 05	RW.05	-	-	-	Fisik
219		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 06	RW.06	-	-	-	Fisik
220		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 07	RW.07	-	-	-	Fisik
221		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 08	RW.08	-	180.000.000	180.000.000	Fisik
222		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 09	RW.09	4.000.000	-	4.000.000	Fisik
223		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 11	RW 11	-	-	-	Fisik
224		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 13	RW.13	-	-	-	Fisik
225		Cimahi Utara	Pasirkaliki	RW 14	RW.14	-	-	-	Fisik

Dari sekian banyak usulan tentu pelaksanaan akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dialokasikan dari pemerintah kota yang diperuntukkan alokasinya untuk penanganan tersebut yang pada Dinas PUPR terdapat dalam Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas PUPR Kota Cimahi harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusianya masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mengembangkan sektor fisik sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dapat tercapai, guna mendorong pemerataan pembangunan, tidak sebatas melayani kebutuhan dasar masyarakat akan tetapi meningkatkan faktor keselamatan, kenyamanan, kemudahan masyarakat dalam melakukan kehidupan sosialnya.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Arah kebijakan nasional yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, yaitu :

Visi : Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Misi :

- **Mandiri** : Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri.
- **Maju** : Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
- **Adil** : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
- **Makmur** : Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Penyusunan RPJMD Kota Cimahi memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui penyesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah Kota Cimahi.

Kebijakan nasional terkait DPUPR dijabarkan dalam renstra kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Terkait Penataan Ruang dalam arahan kebijakan dan strategi Kementerian ATR/BPN antara lain Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Adapun beberapa isu strategis yang berkembang dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berkembang pada saat ini diantaranya:

- a. Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah-kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

b. Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih sertamenjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagipembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangkamenengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

**“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Kota Cimahi dalam kebijakan Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus Cekungan Bandung. Daerah yang termasuk WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan). Fokus pengembangan WP Cekungan Bandung adalah pada sektor pertanian hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkebunan. Untuk Kota Cimahi sendiri termasuk dalam kawasan inti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dengan pengembangan yang berfokus pada kegiatan Perdagangan dan jasa, Industri kreatif dan *high tech*. Selain termasuk dalam WP Cekungan Bandung sebagian wilayah Kota Cimahi juga ditentukan menjadi bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Wilayah Kota Cimahi yang berada di garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut

(mdpl) ke Utara ditentukan menjadi bagian dari KBU yang dikendalikan kebijakan pola ruang, zonasi, dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dualisme kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Cimahi harus disikapi secara bijak. Di salah satu sisi Kota Cimahi dikembangkan menjadi daerah strategis untuk perdagangan dan jasa, industri kreatif dan *high tech* tetapi di sisi lain terdapat pembatasan pemanfaatan lahan di KBU. Kebijakan penataan ruang Kota Cimahi harus dapat mengakomodasi dua kebijakan tersebut dengan baik dan seimbang tanpa harus mengorbankan salah satunya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kota Cimahi

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah memenuhi kebutuhan akan target capaian dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi, dimana Visi Kota "**MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA**", dan Misi Kota Cimahi 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik.
3. Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang berorientasi pada penembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dinas PUPR Kota Cimahi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah khususnya bidang fisik/infrastruktur mempunyai tujuan diantaranya :

1. Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah kota
3. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang

Sasaran :

1. Meningkatnya kemantapan jalan kota
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang

Tujuan disusunnya Renja adalah menjabarkan Renstra sehingga diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Rancangan Awal Renstra Dinas PUPR 2017-2022 dan penyesuaian tambahan belanja untuk kebutuhan prioritas yang muncul di tahun berjalan, telah dirumuskan beberapa tujuan untuk rencana kerja tahun 2020 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan baru untuk mengurai padat lalu lintas kota.
2. Terpeliharanya infrastruktur jalan dan jembatan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
3. Mewujudkan pembangunan/peningkatan infrastruktur kantor pemerintahan.
4. Terpeliharanya bangunan milik pemerintah kota sebagai wujud pemeliharaan aset kota.
5. Meningkatkan kompetensi jasa konstruksi di tingkat kota dengan melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku jasa konstruksi.
6. Tercapainya bangunan-bangunan yang layak melalui pengawasan dan pengendalian bangunan di seluruh wilayah kota.
7. Mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan RTRW melalui pengendalian pemanfaatan ruang kota beserta pengawasannya serta sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha.
8. Tercapainya pelaksanaan tujuan kedinasan dengan fasilitasi kegiatan kesekretariatan yang memadai.
9. Penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Berikut tabel keselarasan tujuan dengan program dan kegiatan yang direncanakan Dinas PUPR Kota Cimahi pada tahun 2021 :

Tabel 3.1 Tujuan 1 : Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota

Tujuan	Sasaran / Indikator Kerja Utama	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	(Panjang jalan kota dalam kondisi baik / Panjang seluruh jalan kota) x 100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>
				Pengelolaan Leger Jalan
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan
				Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pemeliharaan Rutin Jalan
				Pembangunan Underpass
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jembatan

Tabel 3.2 Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan.

Tujuan	Sasaran / Indikator Kerja Utama	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik (%)	(Bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik / Seluruh pemerintah kota) x 100%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan SLF Bangunan</i>
				Penyelenggaraan Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga</i>
				Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan
				Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Tabel 3.3 Tujuan 3 : Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang.

Tujuan	Sasaran / Indikator Kerja Utama	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang (%)	(Luas kawasan yang didirikan sesuai RTRW / Luas seluruh kawasan) x 100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang</i>
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan</i>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>
				Sistem Informasi Penataan Ruang
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah</i>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tabel 3.4 Tujuan Kesekretariatan : Terpenuhinya kebutuhan SKPD dalam melaksanakan pekerjaan.

Tujuan	Sasaran / Indikator Kerja Utama	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
Lancarnya operasional kedinasan	Terpenuhinya kebutuhan SKPD dalam melaksanakan pekerjaan	Capaian fisik dan keuangan (%)	(Penyerapan anggaran / pagu anggaran dinas) x 100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan</i>
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat</i>
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja Dinas PUPR Tahun 2021) yang direncanakan di dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2021.

Adapun hasil rumusan rencana program dan kegiatan Dinas PUPR Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Rancangan Renja Dinas PUPR Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode		Unsur/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Praktiran Maju Rencana Tahun 2022				
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	3														
1	1	3													72,446,076,026	
SEKRETARIAT																
1	1	3	1												9,956,940,000	
1	1	3	1	2.01											9,956,940,000	
1	1	03	01	2.01	01	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Renja, Dokumen Renja Perubahan dan Dokumen Renstra	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 Dokumen		6,000,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	6,000,000
1	1	03	01	2.01	02	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah dokumen anggaran	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	6 Dokumen		51,279,900		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	52,000,000
1	1	03	01	2.01	03	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah dokumen LKIP, LPPD dan LKPJ	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 Dokumen		4,500,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	4,500,000
1	1	03	01	2.01	04	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Kegiatan		9,999,900		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	10,000,000
8,611,000,000																
1	1	3	1	2.02												8,562,000,000
1	1	03	01	2.02	01	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	14 Bulan		8,562,000,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	
1	1	03	01	2.02	07	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen		47,719,800		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	48,000,000
1	1	03	01	2.02	09	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen		999,900		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	1,000,000
1,249,440,000																
1	1	3	1	2.03												85,440,000
1	1	03	01	2.03	01	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Caraka	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan		85,440,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	
1	1	03	01	2.03	02	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah Bulan Jasa Air,, Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan		36,000,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	36,000,000
1	1	03	01	2.03	06	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Kendaraan Operasional yang Dipelihara	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan		570,000,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	570,000,000
1	1	03	01	2.03	08	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah bulan kebersihan kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan		99,877,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	100,000,000

Kode		Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				
							Program	Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target		
1	03	01	2.03	10	Penyediaan sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah bulan Penyediaan ATK		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	29,997,900		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	30,000,000	
1	03	01	2.03	11	Penyediaan sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	13,741,800		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	15,000,000	
1	03	01	2.03	13	Penyediaan sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Set	19,960,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	20,000,000	
1	03	01	2.03	14	Penyediaan sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah set peralatan rumah tangga		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	14,000,000	
1	03	01	2.03	15	Penyediaan sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan aturan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	24,000,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	24,000,000	
1	03	01	2.03	17	Penyediaan sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	73,950,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	84,000,000	
1	03	01	2.03	18	Penyediaan sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah bulan fasilitasi Koordinasi dan konsultasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	175,000,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	175,000,000	
1	03	01	2.03	28	Penyediaan sarana dan prasarana yang terfasilitasi	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	89,625,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	96,000,000	
1	3	1	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100 persen	1 Kegiatan	17,500,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	24,000,000	
1	03	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang tersosialisasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Kegiatan	17,500,000		Persentase sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100 persen	24,000,000	
TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI													14,620,000,000		42,500,873,812	
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								14,420,000,000		42,075,173,812	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						14,420,000,000				42,075,173,812	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah RW yang terdapat bangunan pemerintah untuk Sertifikat Laik Fungsi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Persen	156 rw 2 gedung	450,000,000		Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi	83 Persen	217,779,000	

Kode		Unusan/ Bidang Unusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target
1	03	10	2.01	06	% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	Jumlah Dokumen DED Jumlah Dokumen Pengawasan Jumlah Ruas Jalan dan luas kapasitas jalan yang dilebarkan	94.5 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Ruas			% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	94.5 Persen
1	03	10	2.01	10	% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	Jumlah dokumen DED Jumlah dokumen pengawasan Jumlah ruas jalan dan luas kapasitas jalan yang dipelihara Luas trotoar Panjang drainase	94.5 Persen	16 Dokumen 21 Dokumen 21 Ruas 200 m2 1000 M			% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	94.5 Persen
1	03	10	2.01	11	% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	Jumlah ruas dan luas kapasitas jalan yang dipelihara	94.5 Persen	40 Ruas			% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	94.5 Persen
1	03	10	2.01	12	% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	Jumlah Dokumen FS dan DED Jumlah dokumen pengawasan Jumlah Jembatan	94.5 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Jembatan	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	94.5 Persen
1	03	10	2.01	14	% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	Jumlah dokumen pengawasan Jumlah ruas jalan dan luas kapasitas jalan underpass Sewa lahan	94.5 Persen	1 Dokumen 85 Km 5 Tahun			% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	94.5 Persen
1	03	10	2.01	16	% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	Jumlah Dokumen DED Jumlah dokumen pengawasan Jumlah Ruas Jalan dan Luas Kapasitas Jembatan yang dipelihara	94.5 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	94.5 Persen
1	03	10	2.01	19	% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	Luasan jembatan yang rutin dipelihara	94.5 Persen	0 Ruas	0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	94.5 Persen
1	03	10	2.01	20	% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	Jumlah dokumen DED Jumlah dokumen pengawasan Jumlah Ruas Jembatan dan Luas Kapasitas Jembatan yang dipelihara	94.5 Persen	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Ruas			% Kondisi Jalan Dan Jembatan Yang Mantap	94.5 Persen
TATA RUANG												1,349,660,648
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							1,349,660,648
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota							1,349,660,648
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Perencanaan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan RTRW	100 Persen	1 Dokumen			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Perencanaan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan identifikasi dan RTRR Jumlah dokumen kebijakan RTBL	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen

Kode		Unsur/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target		
1	03	12	2.01	03	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah dokumen kebijakan RDTR Jumlah dokumen kebijakan RTBL	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen		20,000,000	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen	95,000,000	
1	03	12	2.01	04	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah Sosialisasi	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Kali		60,000,000	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen	57,000,000	
1	3	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000			47,500,000	
1	03	12	2.02	01	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Jumlah Laporan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Kali 1 Laporan		50,000,000	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen	0	
1	03	12	2.02	02	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi RDTR Jumlah Laporan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Kali 7 Laporan		50,000,000	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen	47,500,000	
1	03	12	2.02	03	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Penataan Ruang	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Orang		0	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen	0	
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						105,000,000			99,750,000	
1	03	12	2.03	02	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	Pemutakhiran data dalam SIMTARU dalam setahun	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Sistem		105,000,000	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen	99750000	
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						681,493,704			879,410,648	
1	03	12	2.04	01	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah dokumen audit tata ruang Jumlah penataan ruang penataan lain, pemanfaatan ruang dan jumlah laporan perjinian	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen 25 titik		500,000,000	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen	784,410,648	
1	03	12	2.04	02	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah bulan pelaksanaan money	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan		50,000,000	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen	47,500,000	
1	03	12	2.04	03	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Orang		0	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen	0	
1	03	12	2.04	04	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah pembahasan pelaksanaan penataan ruang	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 kali		131,493,704	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Fisik Sesuai Dengan Peraturan	100 Persen	47,500,000	
									TOTAL		44,613,646,453				72,446,076,026

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2021 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas PUPR Kota Cimahi menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke *level* terbawah.

Output Renja Dinas PUPR Kota Cimahi adalah program tahunan Dinas PUPR Kota Cimahi yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas PUPR Kota Cimahi. Renja Dinas PUPR Kota Cimahi ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan TA 2021, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas PUPR Kota Cimahi, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pembangunan Kota Cimahi.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 ini diharapkan akan meningkatkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel serta mewujudkan visi dan misi Wali Kota terpilih periode tahun 2017-2022.